

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia tidak hanya bertumpu pada wilayah perkotaan, tetapi juga pada penguatan kapasitas desa sebagai pusat pertumbuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota, dan memiliki hak untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, dan tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan dalam wilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 menjelaskan tentang pengelolaan dana desa yang merupakan transfer ke daerah

(TKD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 dana desa adalah bagian transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

(Nirmala & Susilawati, 2022) menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan dampak Covid-19 adalah dengan mengeluarkan kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Program ini disebut (BLTDD), yang berarti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) adalah program pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan tunai secara langsung kepada warga desa yang kurang mampu atau rentan secara ekonomi. Menurut Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun 2023 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari dana desa (DD) kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa. Yang artinya bantuan langsung tunai (BLT) merupakan dana dari desa yang berasal dari pagu anggaran desa yang termasuk dalam APBDes dan dialokasikan sebesar 25%, dengan nilai bantuan per bulannya adalah Rp 300.000 rupiah per keluarga penerima manfaat (KPM), dan disalurkan setiap 3 bulan sehingga per KPM akan menerima dana bantuan sebesar Rp 900.000 rupiah.

Mulai awal tahun 2023, program bantuan langsung tunai bukan lagi bantuan untuk dampak covid-19 melainkan bantuan program penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Inpres nomor 4 tahun 2022 menjelaskan kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi

juga akses pada layanan sosial. Penetapan penerima bantuan langsung tunai berdasarkan dari desil. Desil dalam penetapan bantuan langsung tunai adalah pengelompokkan penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan yang dibagi menjadi 10 (sepuluh) kelompok, yaitu desil 1 (satu) – desil 10 (sepuluh). Sasaran dari program bantuan langsung tunai dana desa yaitu calon keluarga penerima manfaat (KPM) diprioritaskan kepada keluarga miskin dengan berdomisili di desa yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Yang data nya dari P3KE, data P3KE yaitu data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Data P3KE merupakan data terpadu milik pemerintah Indonesia yang digunakan untuk (1) mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, (2) menentukan sasaran penerima bantuan, (3) mempercepat program penghapusan kemiskinan. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam musyawarah desa dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Yang artinya musyawarah tersebut dilakukan dengan Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Menteri Keuangan nomor 146 tahun 2023 menjelaskan calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) berdasarkan kriteria sebagai berikut; kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan difabel, tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan, rumah tangga dengan anggota anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, dan perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin. Anggaran dana desa untuk program bantuan langsung tunai itu dialokasikan 25% setiap desa dari total dana desa tersebut berdasarkan PMK 146 tahun 2023.

Besarnya anggaran yang dikelola oleh seluruh desa pada Kecamatan Bantan membuat pemerintah pusat perlu membuat suatu pengukuran. Sehingga dikeluarkan Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 menyatakan tentang Indeks Desa. Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka

pencapaian sasaran pembangunan desa yang berkelanjutan. Klasifikasi desa berdasarkan Indeks Desa di Kecamatan Bantan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks Desa Kecamatan Bantan

No	Nama Desa	Status Indeks Desa 2024
1	Bantan Tengah	Mandiri
2	Bantan Air	Mandiri
3	Bantan Tua	Mandiri
4	Teluk Pambang	Mandiri
5	Selat Baru	Mandiri
6	Teluk Lancar	Mandiri
7	Kembung Luar	Mandiri
8	Jangkang	Mandiri
9	Muntai	Mandiri
10	Resam Lapis	Mandiri
11	Berancah	Mandiri
12	Ulupulau	Mandiri
13	Mentayan	Mandiri
14	Pambang pesisir	Mandiri
15	SukaMaju	Mandiri
16	Pambang Baru	Mandiri
17	Kembung Luar	Mandiri
18	Pasiran	Mandiri
19	Bantan sari	Mandiri
20	Bantan Timur	Mandiri
21	Teluk Papal	Mandiri
22	Muntai Barat	Mandiri
23	Deluk	Mandiri

Sumber: Kantor Camat Bantan, 2024

Kecamatan Bantan merupakan kecamatan yang terdiri dari 23 Desa yang ada di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan data dikantor Camat Bantan Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa perkembangan Desa di Kecamatan Bantan sudah Mandiri. Berdasarkan Permendes Nomor 9 tahun 2024 Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah kategori tertinggi dalam klasifikasi desa menurut Indeks Desa Istilah ini merujuk pada desa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara sosial, ekonomi dan ekologis dengan baik, serta memiliki tata kelola pemerintah yang efektif.

Kecamatan Bantan merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari beberapa desa dengan karakteristik sosial ekonomi beragam. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Bantan tergantung pada pertanian, perikanan, dan perkebunan. Namun, masih terdapat sejumlah desa yang masuk dalam kategori daerah dengan tingkat kerentanan ekonomi, sehingga menjadi sasaran program bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah. Program ini diharapkan mampu mengurangi beban hidup masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di wilayah desa. Adapun jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Bantan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) di Kecamatan Bantan Tahun 2024

No	Nama Desa	Jumlah Penerima BLT
1	Bantan Tengah	35 KK
2	Bantan Air	18 KK
3	Bantan Tua	57 KK
4	Teluk Pambang	15 KK
5	Selat Baru	53 KK
6	Teluk Lancar	28 KK
7	Kembung Luar	24 KK
8	Jangkang	58 KK
9	Muntai	46 KK
10	Resam Lapis	30 KK
11	Berancah	49 KK
12	Ulupulau	37 KK
13	Mentayan	6 KK
14	Pambang pesisir	62 KK
15	SukaMaju	30 KK
16	Pambang Baru	17 KK
17	Kembung Luar	37 KK
18	Pasiran	67 KK
19	Bantan sari	21 KK
20	Bantan Timur	38 KK
21	Teluk Papal	6 KK
22	Muntai Barat	33 KK
23	Deluk	43 KK

Sumber: Data Olahan (2025)

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa desa di Kecamatan Bantan yang jumlah penerima nya banyak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), Seperti desa Parisan, desa Pambang Pesisir, desa Jangkang, desa Bantan Tua, desa Selatbaru, desa Berancah, desa Muntai, dan desa Deluk.

Program ini diberikan kepada keluarga rentan untuk membantu kebutuhan sehari-hari.

Rincian penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di wilayah Kecamatan Bantan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Rincian Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kecamatan Bantan Tahun 2024

No	Nama Desa	Jumlah Penerima	Jumlah Penerimaan Tahun 2024 (Rp)
1	Pasiran	67 KK	Rp 241.200.000
2	Pambang Pesisir	62 KK	Rp 223.200.000
3	Jangkang	58 KK	Rp 208.800.000
4	Bantan Tua	57 KK	Rp 205.200.000
5	Selatbaru	53 KK	Rp 190.800.000
6	Berancah	49 KK	Rp 176.400.000
7	Muntai	46 KK	Rp 165.600.000
8	Deluk	43 KK	Rp 154.800.000

Sumber: Data Olahan (2025)

Dari tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa 8 (delapan) desa tersebut merupakan desa-desa di Kecamatan Bantan yang menjadi penerima bantuan langsung tunai dana desa tahun 2024. Setiap desa menerima bantuan langsung tunai dalam jumlah yang berbeda sesuai dengan jumlah keluarga penerima manfaat atau KK. Desa Pasiran tercatat sebagai penerima bantuan langsung tunai terbesar dengan 67 KK, sementara desa Deluk menjadi penerima terkecil dengan 43 KK. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Kecamatan Bantan telah diberikan secara merata ke jumlah keluarga penerima manfaat atau KK di masing-masing desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fadhilla & Irham, 2024) yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang berfokus pada masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19, hasil penelitiannya menunjukkan penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dalam pengelolaan BLTDD dikatakan sudah cukup baik dalam perencanaan pengalokasian dana desa, tanggung jawab dalam mengelola dana desa dan merealisasikan sebagian dari perencanaan pembangunan di Desa Jaring Halus.

Berdasarkan hasil studi lapangan yang dilakukan pada beberapa desa yang ada di Kecamatan Bantan, terdapat program bantuan langsung tunai tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Inpres No 4 tahun 2022. Pengelolaan pada perencanaan penerima bantuan langsung tunai dimulai dari juknis yang dirapatkan dengan pemerintah desa, dan juknis tersebut dirapatkan kembali dengan Ketua RT, Ketua RW dan Ketua Dusun, kemudian Ketua Dusun yang menentukan pengelompokan penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan yang dibagi menjadi 10 (sepuluh) kelompok, yaitu desil 1 (satu) - 10 (sepuluh). Penyaluran bantuan langsung tunai dana desa yang digunakan yaitu 25% dari anggaran dana desa yang diperuntukkan untuk bantuan langsung tunai. Hasil ini membuat peneliti tertarik untuk mengembangkan Penelitian Terkait dengan topik Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ada di desa-desa di Kecamatan Bantan tahun 2024, oleh karena itu peneliti mengangkat judul penelitian **“Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bantan Tahun 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan di Kecamatan Bantan Tahun 2024?
2. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan pada Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Bantan Tahun 2024?
3. Bagaimana peran masyarakat dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Bantan Tahun 2024?
4. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Bantan Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan di Kecamatan Bantan Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan pada Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Bantan Tahun 2024.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Bantan Tahun 2024.
4. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Bantan Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

1. Secara Teoritis
 - a. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan pengalaman, wawasan yang baru khususnya yang berkaitan dengan perspektif Kepala Desa dan masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bantuan langsung tunai dan disertai dengan program pemberdayaan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan, tapi juga bisa lebih mandiri.
2. Secara Praktis
 - a. Manfaat Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi praktis bagi Kepala Desa dan perangkat desa dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program bantuan langsung tunai agar lebih transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

b. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini dapat memberikan peluang bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam penelitian lapangan, yang akan meningkatkan empati sosial, dan pemahaman terhadap pengelolaan dana di tingkat desa.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti pada akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bantuan langsung tunai untuk pemberdayaan masyarakat. Hanya berfokus di tahun 2024 pada 8 desa dengan jumlah penerimanya lebih dari 40 KK (Kartu Keluarga) yang banyak menerima bantuan langsung tunai di Kecamatan Bantan, yakni desa Bantan Tua, desa Selatbaru, desa Jangkang, desa Muntai, desa Berancah, desa Pambang Pesisir, desa Pasiran, dan desa Deluk untuk tahun anggaran 2024.